



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH NAGARI DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI DI  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pedoman Pembangunan Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari di Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja dari daerah yang meliputi beberapa Nagari yang dipimpin oleh camat;
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi Adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari;
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
  8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  9. Wali Nagari adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya;
  10. Badan Permasyarakatan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniek Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung serta Pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
  11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah lembaga yang bertugas untuk merencanakan pembangunan di Nagari;
  12. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga perwakilan permusyawa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako jo pusako dalam Nagari;
  13. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong;
  14. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  15. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat

- yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
16. Musyawarah Jorong adalah musyawarah bersama antar pelaku pembangunan dan masyarakat di tingkat jorong untuk menggali masalah, potensi, prioritas usulan dan memilih delegasi jorong untuk Musyawarah Nagari dan atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari;
  17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disebut Musrenbang Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat;
  18. Penggalan gagasan adalah kegiatan yang dilakukan di tingkat kelompok masyarakat paling kecil sampai tingkat nagari untuk menemukenali masalah yang dihadapi Nagari, potensi Nagari dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari;
  19. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari;
  20. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, sumber daya sosial budaya, kelembagaan, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari;
  21. Peraturan Nagari adalah peraturan PerUndang-Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari;
  22. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;
  23. Perencanaan Pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan Bamus Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

- pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari;
24. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan Nagari/perdesaan yang dikoordinasikan oleh kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial;
  25. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari;
  26. Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Wali Nagari dan dapat diukur berdasarkan keadaan objektif Nagari;
  27. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Wali Nagari sebagai penjabaran dari visi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan;
  28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah hasil Dokumen Perencanaan untuk Periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa;
  29. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  30. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah;
  31. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari;
  32. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah;
  33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari

- yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
34. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
  35. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah Dana yang diterima Nagari yang bersumber dari APBD;
  36. Participatory Rural Appraisal selanjutnya disingkat PRA adalah pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat secara bersama-sama menganalisis masalah kehidupan dalam rangka merumuskan perencanaan dan kebijakan secara nyata.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari sehingga Nagari dapat melaksanakan perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai pemerintah Nagari.
- (2) Tujuan Pedoman teknis penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari adalah agar Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan pembangunan Nagari dengan baik, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.

## BAB III RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN NAGARI

### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, Pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

- (2) Pemerintah Nagari menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan menyelaraskan pada perencanaan pembangunan Daerah, sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong royong.
- (4) Masyarakat Nagari berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Nagari.
- (5) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Nagari didampingi oleh pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan/atau pihak ketiga.
- (7) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di wilayahnya.

BAB IV  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan Nagari dilaksanakan sesuai dengan kewenangan lokal berskala Nagari serta mengacu pada rencana pengembangan potensi dan aset Nagari.
- (2) Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. RKP Nagari, merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (3) RPJM Nagari dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Nagari.



## Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Nagari melaksanakan tahapan yang meliputi:
  - a. penyusunan RPJM Nagari; dan
  - b. penyusunan RKP Nagari.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) RKP Nagari mulai disusun oleh pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan.

## Bagian Kedua

### Penyusunan RPJM Nagari

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. penetapan dan penegasan batas Nagari;
  - b. pendataan Nagari;
  - c. penyusunan tata ruang Nagari;
  - d. penyelenggaraan musyawarah Nagari;
  - e. pengelolaan informasi Nagari;
  - f. penyelenggaraan perencanaan Nagari;
  - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari;
  - h. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari;
  - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagari; dan

- j. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Nagari.
- (3) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari antara lain:
    1. tambatan perahu;
    2. jalan pemukiman;
    3. jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian;
    4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    5. lingkungan permukiman masyarakat Nagari; dan
    6. infrastruktur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
    1. air bersih berskala Nagari;
    2. sanitasi lingkungan;
    3. pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan
    4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. taman bacaan masyarakat;
    2. pendidikan anak usia dini;
    3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari.
  - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
    1. pasar Nagari;
    2. pembentukan dan pengembangan BUM Nagari;
    3. penguatan permodalan BUM Nagari;
    4. pembibitan tanaman pangan;
    5. penggilingan padi;
    6. lumbung Nagari;
    7. pembukaan lahan pertanian;
    8. pengelolaan usaha hutan Nagari;

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
  10. cold storage (gudang pendingin);
  11. tempat pelelangan ikan;
  12. kandang ternak;
  13. instalasi biogas;
  14. mesin pakan ternak;
  15. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. pemeliharaan hutan rakyat;
  4. perlindungan mata air;
  5. pembersihan daerah aliran sungai; dan
  6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. pembinaan lembaga adat;
  - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - g. kegiatan lain sesuai kondisi Nagari.
- (5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkat Nagari, dan Bamus Nagari;
  - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
    1. kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
    2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. kelompok perempuan,
    4. kelompok tani,
    5. kelompok masyarakat miskin,
    6. kelompok nelayan,
    7. kelompok pengrajin,

8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Nagari.

#### Pasal 7

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan penyusunan RPJM Nagari dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. pembentukan tim penyusun RPJM Nagari;
  - b. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. pengkajian keadaan Nagari;
  - d. penyusunan RPJM Nagari melalui musyawarah Nagari;
  - e. penyusunan rancangan RPJM Nagari;
  - f. penyusunan RPJM Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari; dan
  - g. penetapan RPJM Nagari.

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari

#### Pasal 8

- (1) Wali Nagari membentuk tim penyusun RPJM Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Wali Nagari selaku pembina;
  - b. sekretaris Nagari selaku ketua;
  - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
  - d. anggota yang berasal dari perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat lainnya.

- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 9

Tim penyusun RPJM Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Nagari;
- c. penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

#### Paragraf 3

#### Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

#### Pasal 10

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Nagari.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - b. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - d. Rencana Detail Tata Ruang Daerah; dan
  - e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

## Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Nagari.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Nagari.

## Paragraf 4

### Pengkajian Keadaan Nagari

## Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari.
- (3) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyelarasan data Nagari;
  - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
  - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (4) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode PRA, dan atau metode lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

### Pasal 13

- (1) Penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengambilan data dari dokumen data Nagari; dan
  - b. perbandingan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini.
- (2) Data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Nagari.
- (3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Nagari.
- (4) Format data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (5) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

### Pasal 14

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari, dan masalah yang dihadapi Nagari.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

### Pasal 15

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari sebagai sumber data dan informasi.

- (2) Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. kelompok tani;
  - f. kelompok perajin;
  - g. kelompok perempuan;
  - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - i. kelompok masyarakat miskin; dan
  - j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (6) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pendampingan terhadap musyawarah jorong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 16

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Nagari, kalender musim dan bagan kelembagaan Nagari sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Nagari dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Nagari.



## Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

## Pasal 18

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
  - a. data Nagari yang sudah diselaraskan;
  - b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Nagari;
  - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
  - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

## Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melaporkan kepada Wali Nagari hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Wali Nagari menyampaikan laporan kepada Bamus Nagari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari.

## Paragraf 5

### Penyusunan RPJM Nagari melalui musyawarah Nagari

#### Pasal 20

- (1) Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Wali Nagari.

#### Pasal 21

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
  - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Wali Nagari; dan
  - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
  - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
  - b. prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari; dan
  - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

#### Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.

- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM Nagari.

#### Paragraf 6

#### Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

#### Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Nagari.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Nagari kepada Wali Nagari.

#### Pasal 24

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RPJM Nagari yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan berdasarkan arahan Wali Nagari.
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

#### Paragraf 7

#### Penyusunan RPJM Nagari Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

#### Pasal 25

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

#### Paragraf 8

#### Penetapan dan perubahan RPJM Nagari

#### Pasal 27

- (1) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.

- (3) Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.

#### Pasal 28

- (1) Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Nagari.

#### Bagian ketiga

#### Penyusunan RKP Nagari

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Nagari menyusun RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari.
- (2) RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Nagari dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (3) RKP Nagari mulai disusun oleh pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Nagari ditetapkan dengan peraturan Nagari paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari.

## Pasal 30

- (1) Wali Nagari menyusun RKP Nagari dengan mengikutsertakan masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyusunan RKP Nagari melalui musyawarah Nagari;
  - b. pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
  - c. pencermatan pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
  - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
  - e. penyusunan rancangan RKP Nagari;
  - f. penyusunan RKP Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari;
  - g. penetapan RKP Nagari;
  - h. perubahan RKP Nagari; dan
  - i. pengajuan daftar usulan RKP Nagari.

## Paragraf 2

### Penyusunan RKP Nagari Melalui Musyawarah Nagari

## Pasal 31

- (1) Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari.
- (2) Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
- (3) Bamus Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

## Pasal 32

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. mencermati ulang dokumen RPJM Nagari;
  - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan

- c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Nagari dan/atau Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Wali Nagari dalam menyusun RKP Nagari.

### Paragraf 3

#### Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari

#### Pasal 33

- (1) Wali Nagari membentuk tim penyusun RKP Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Wali Nagari selaku pembina;
  - b. sekretaris Nagari selaku ketua;
  - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
  - d. anggota yang meliputi: perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Nagari dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Nagari ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

#### Pasal 34

Tim penyusun RKP Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;

- c. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

#### Paragraf 4

### Pencermatan Pagu Indikatif Nagari dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Nagari

#### Pasal 35

- (1) Wali Nagari mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
  - a. pagu indikatif Nagari; dan
  - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah yang masuk ke Nagari.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Wali Nagari dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

#### Pasal 36

- (1) Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang meliputi:
  - a. rencana DD;
  - b. rencana ADN;
  - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
  - a. rencana kerja Daerah;
  - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah;
  - c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Nagari.



- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Nagari.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Nagari menyusun rencana pembangunan berskala lokal Nagari yang dituangkan dalam rancangan RKP Nagari.

#### Pasal 37

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wali Nagari dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Nagari dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Nagari ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

#### Paragraf 5

#### Pencermatan Ulang RPJM Nagari

#### Pasal 38

- (1) Tim penyusunan RKP Nagari mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.

#### Paragraf 6

#### Penyusunan Rancangan RKP Nagari

#### Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Nagari berpedoman kepada :

- a. hasil kesepakatan musyawarah Nagari;
- b. pagu indikatif Nagari;

- c. pendapatan asli Nagari;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

#### Pasal 40

- (1) Tim penyusun RKP Nagari menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Nagari sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

#### Pasal 41

- (1) Rancangan RKP Nagari paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar- Nagari dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
  - e. pelaksana kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Nagari, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Nagari.

#### Pasal 42

- (1) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Nagari disusun dan disepakati bersama para Wali Nagari yang melakukan kerja sama antar Nagari.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Nagari menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Nagari.

#### Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Nagari kepada Wali Nagari.

## Pasal 45

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Wali Nagari mengarahkan tim penyusun RKP Nagari untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wali Nagari telah menyetujui rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

## Paragraf 7

### Penyusunan RKP Nagari Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

## Pasal 46

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok perajin;
  - g. perwakilan kelompok perempuan;
  - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

## Pasal 47

- (1) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
  - a. pagu indikatif Nagari;
  - b. pendapatan asli Nagari;
  - c. swadaya masyarakat Nagari;
  - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
  - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari yang meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
  - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
  - f. pendayagunaan sumber daya alam;
  - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari;
  - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Nagari berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari; dan
  - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari.

## Pasal 48

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan dalam berita acara.

- (2) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RKP Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
- (4) Wali Nagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari untuk ditetapkan menjadi peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

#### Paragraf 8

#### Perubahan RKP Nagari

#### Pasal 49

- (1) RKP Nagari dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
  - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
  - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
  - d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
- d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.

#### Pasal 50

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Nagari tentang RKP Nagari perubahan.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Nagari.

#### Paragraf 9

#### Pengajuan Daftar Usulan RKP Nagari

#### Pasal 51

- (1) Wali Nagari menyampaikan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

- (3) Daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Nagari tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Nagari setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Nagari paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jadwal perencanaan pembangunan Nagari.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Nagari, Bupati melakukan :
  - a. Menerbitkan Surat Peringatan kepada Wali Nagari; dan
  - b. Membina dan mendampingi Pemerintah Nagari untuk mempercepat perencanaan pembangunan Nagari dan untuk memastikan APB Nagari ditetapkan pada tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 53

Ketentuan mengenai :

- a. Sistematika Dokumen RPJM Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Contoh-contoh format penyusunan RPJM Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;



- c. Sistematika Dokumen RKP Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Contoh-contoh format penyusunan RKP Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Contoh-contoh format proposal kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V,

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal, 26 Juni 2017

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung


Pada tanggal, 26 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

LELIARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 32



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TANGGAL: 26 JUNI 2017

TENTANG: PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI DI

KABUPATEN DHARMASRAYA

SISTIMATIKA DOKUMEN RPJM NAGARI


1. Cover / Sampul Dokumen
2. Sambutan Wali Nagari
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
5. Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari
6. BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Dasar Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
7. BAB II PROFIL NAGARI
  - 2.1. Kondisi Nagari
    - 2.1.1. Sejarah Nagari
    - 2.1.2. Demografi
    - 2.1.3. Keadaan Sosial
    - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
  - 2.2. Kondisi Pemerintahan Nagari
    - 2.2.1. Pembagian Wilayah
    - 2.2.2. Struktur Organisasi Nagari
8. BAB III MASALAH DAN POTENSI
  - 3.1. Masalah
  - 3.2. Potensi
9. BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
  - 4.1. Visi dan Misi
    - 4.1.1. Visi Nagari
    - 4.1.2. Misi Nagari
  - 4.2. Kebijakan Pembangunan
    - 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari
    - 4.2.2. Potensi dan Masalah
    - 4.2.3. Program Pembangunan Nagari
    - 4.2.4. Strategi Pencapaian

10. BAB V PENUTUP
11. Lampiran-Lampiran
  1. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk Nagari
  2. Daftar Sumber Daya Alam
  3. Daftar Sumber Daya Manusia
  4. Daftar Sumber Daya Pembangunan
  5. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
  6. Sketsa Nagari
  7. Daftar Masalah dan Potensi dari sketsa Nagari
  8. Kalender Musim
  9. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
  10. Bagan Kelembagaan Nagari
  11. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan Nagari
  12. Daftar Gagasan Jorong
    - a. Jorong .....
    - b. Jorong .....
    - c. Jorong .....
    - d. Jorong .....
    - e. Jorong .....
    - f. Jorong .....
  13. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari
  14. Formulir Rancangan RPJM Nagari
  15. Formulir RPJM Nagari
  16. Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Nagari
  17. Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Nagari
  18. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Nagari
  19. Berita Acara Pembahasan Bamus Nagari terhadap RPJM Nagari
  20. Berita Acara Kesepakatan Bersama Wali Nagari dan Bamus Nagari
  21. Keputusan Bamus tentang kesepakatan Rancangan Peraturan Nagari Mengenai RPJM Nagari
  22. SK Tim Penyusunan RPJM Nagari dan Foto Daftar Anggota Tim Penyusun RPJM Nagari
  23. Foto Dokumentasi

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 JUNI 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI  
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI  
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

SISTIMATIKA DOKUMEN RKP NAGARI

1. Cover / Sampul Dokumen
2. Sambutan Wali Nagari
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
5. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari
6. BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Dasar Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
7. BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI
  - 2.1. Pendapatan Nagari
  - 2.2. Belanja Nagari
8. BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA
  - 3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
  - 3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
  - 3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
9. BAB IV PRIORITAS MASALAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI
  - 4.1. Prioritas Masalah
  - 4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola Nagari
  - 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola Nagari melalui Kerjasama Antar Nagari dan Pihak Ketiga
  - 4.4. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola Nagari
  - 4.5. Pelaksanaan Kegiatan Nagari
  - 4.6. Prioritas Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten/Provinsi

10. BAB V PENUTUP


11. Lampiran-Lampiran

1. Pagu Indikatif Nagari
2. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk Nagari
3. Formulir Rancangan RKP Nagari
4. Formulir RKP Nagari
5. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari
6. Berita Acara Pembahasan Bamus Nagari terhadap RKP Nagari
7. Berita Acara Kesepakatan Bersama Wali Nagari dan Bamus Nagari
8. Keputusan Bamus tentang kesepakatan Rancangan Peraturan Nagari Mengenai RKP Nagari
9. SK Tim Penyusunan RKP Nagari dan Foto Daftar Anggota Tim Penyusun RKP Nagari
10. Foto Dokumentasi

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 31 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 JUNI 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI  
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI  
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

CONTOH-CONTOH FORMAT PROPOSAL KEGIATAN

I. FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Jorong		Nagari		Kecamatan		Kabupaten
Nama kegiatan							
Jenis kegiatan							
Lokasi kegiatan							
Pelaksana							
Jumlah pemanfaat	Pemanfaat Langsung				Pemanfaat Tidak Langsung (orang)		A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM				
	L	org	L	org	L	org	.....
	P	org	P	org	P	org	org .....%
	JML	org	JML	org	JML	org	A- RTM/UMUM

1. Latar belakang:

(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)

2. Tujuan yang ingin dicapai

(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)

3. Kegiatan yang akan dilakukan :

(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Nagari, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)

4. Manfaat yang akan diperoleh

(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)

5. Potensi Sumber daya alam dan manusia  
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan  
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan  
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
  - a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
  - b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.
9. Lampiran-lampiran:
  - a) Berita Acara Musyawarah
  - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui  
Wali Nagari

(.....)


Tim Penyusun RKP Nagari  
Ketua

(.....)

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA









III. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

NAGARI : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

Table with 4 columns: No, Uraian Sumber Daya Manusia (SDM), Jumlah, Satuan. Rows include categories like 'Penduduk dan keluarga', 'Sumber penghasilan utama penduduk', and 'Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan'.

Mengetahui
Wali Nagari

Nagari ....., tanggal .....
Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari

( ..... )

( ..... )

IV. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

NAGARI : .....
KECAMATAN : .....
KABUPATEN : .....
PROVINSI : .....

Table with 4 columns: No, Uraian Sumber Daya Pembangunan, Jumlah, Satuan. Rows include categories like 'Aset prasarana umum', 'Aset Prasarana pendidikan', 'Aset prasarana kesehatan', 'Aset prasarana ekonomi', and 'Kelompok Usaha Ekonomi Produktif'.

Mengetahui
Wali Nagari

Nagari ....., tanggal .....
Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari

( ..... )

( ..... )



VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

NAGARI : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI : .....

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan Nagari 1. Penetapan dan penegasan batas Nagari 2. Pendataan Nagari 3. Penyusunan tata ruang Nagari .....	Jorong Koto		1 paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Nagari 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu .....						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama ....						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan Bumrag .....						

Mengetahui  
Wali Nagari

Nagari ....., tanggal .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari

( ..... )

( ..... )

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN JORONG

DAFTAR GAGASAN JORONG : .....

NAGARI : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI : .....

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
	.....						

Mengetahui  
 Wali Nagari


( ..... )

Nagari ....., tanggal .....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari

( ..... )

## VIII. FORMAT CONTOH SKETSA NAGARI

### a. POTRET/SKETSA DESA



1.		1. Balai Desa	7.		7. Posyandu	13.		13. Kolam Ikan
2.		2. Pasir	8.		8. Sawah	14.		14. Sungai
3.		3. Gereja	9.		9. Jembatan	15.		15. Kebun Kopi
4.		4. Gedung SD	10.		10. Perumahan	16.		16. Pirus
5.		5. Masjid	11.		11. Jalan Kamping	17.		17. Jagung
6.		6. Gedung TK	12.		12. Jalan Desa	18.		18. Lap. Bata


### b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

## IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCARоба			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MES	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	+++ +	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	+++	+++ +	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	+++	+++ +	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
Panen	+++	+++	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	-	-
Dot.						-				*		




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong



## X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat lengkap</li> <li>- Sarana tersedia</li> </ul>
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengurus lengkap</li> <li>- Tenaga pengurus potensial</li> </ul>
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damai macet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga ada</li> <li>- Pengurus lengkap</li> </ul>
4.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan masy dg anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal usaha besar</li> <li>- Pengurus lengkap</li> </ul>
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada program pelatihan</li> <li>- Ada kredit bunga rendah tersedia</li> </ul>
	dst	dst	dst

XI. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari, di Nagari .....  
Kecamatan..... Kabupaten Dharmasraya  
Provinsi Sumatera Barat, pada :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Nagari yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok masyarakat, ninik mamak, cadiak pandai, kepala jorong, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Nagari sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Nagari tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Wali Nagari

....., Tanggal, ..., .., ....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari

(.....)

(.....)

XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN NAGARI

LAPORAN  
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN NAGARI

NAGARI : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

I. LATAR BELAKANG

*Contoh*

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Nagari adalah ketersediaan RPJM Nagari dan RKP Nagari. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Nagari. Maka kualitas RPJM Nagari dan RKP Nagari menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Nagari adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari.

II. TUJUAN

*Contoh*

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- b Pengkajian Potensi Nagari
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Nagari
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f .....

III. TIM PELAKSANA PENGAJIAN KEADAA NAGARI

*Contoh*

Pengkajian keadaan Nagari dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Nagari dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari

IV. Pendekatan dan Metode

*Contoh*

Pengkajian keadaan Nagari dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Nagari. Metode ini memberi ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat Nagari.

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

*Contoh*

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

*Contoh*

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau jorong untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau jorong untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Nagari
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f .....

VII. HASIL

*Contoh*

- a Data Nagari yang sudah diselaraskan (terlampir)
- b Daftar Rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Nagari (terlampir)
- c Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari Jorong dan/atau kelompok masyarakat (terlampir)
- d .....

VIII RENCANA TINDAK LANJUT

*Contoh*

- a Menyusun Rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Nagari
- b .....

Mengetahui,  
Wali Nagari

....., Tanggal, ..., .., ....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari

(.....)

(.....)

XIII. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-NAGARI

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH NAGARI  
PENYUSUNAN RPJM - NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari melalui musyawarah Nagari, telah diadakan musyawarah Nagari di Nagari ... .. Kecamatan..... Kabupaten Dharmasraya. Provinsi Sumatera Barat, maka pada hari ini :

- Hari dan Tanggal : .....
- Jam : .....
- Tempat : .....

yang dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Nagari ini adalah :

A. Materi

- 1.....
- 2.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pemimpin Musyawarah :.....dari .....
- Notulen :.....dari .....
- Narasumber
  - 1.....dari .....
  - 2.....dari .....
  - 3. ....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Nagari menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RPJM Nagari yaitu :

.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wali Nagari

....., Tanggal, ..., ..., ....  
Ketua Bamus Nagari

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

XIV. FORMAT RANCANGAN RPJM NAGARI

RANCANGAN RPJM NAGARI

TAHUN : .....

NAGARI : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (Jorong)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Nagari	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
		g.																
Jumlah Per Bidang 1														-				
2	Pembangunan Nagari	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
		g.																
		h.																
		i.																
Jumlah Per Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
		e.																
		f.																
		g.																
Jumlah Per Bidang 3														-				
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.																
		b.																
		c.																
		d.																
Jumlah Per Bidang 4																		
JUMLAH TOTAL														-				

Mengetahui :  
 Wali Nagari

....., Tanggal, ..., ..., ....  
 Disusun oleh:  
 Tim Penyusun RPJM Nagari

(.....)

(.....)

XV. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Nagari di Nagari ... .. Kecamatan ... .. Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Nagari, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Nagari sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wali Nagari

....., Tanggal, ..., ..., ....  
Ketua Tim Penyusunan RPJM Nagari

(.....)

(.....)

XVI. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Nagari di Nagari .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Dharmasraya  
Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus Nagari, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....  
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : ..... dari .....  
Notulen : ..... dari .....  
Narasumber : 1..... dari .....  
2..... dari .....  
3. ....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Nagari menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Nagari yaitu :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamus Nagari

(.....)

....., Tanggal, ..., ..., ....  
Wali Nagari

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : TAHUN 2017  
TANGGAL : 2017  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH NAGARI DAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

CONTOH-CONTOH FORMAT PENYUSUNAN RKP NAGARI

I. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Nagari di Nagari ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus Nagari, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Nagari ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Contoh

Pencermatan RPJM Nagari

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....  
.....  
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : ..... dari .....

Notulen : ..... dari .....

Narasumber : 1..... dari .....

2..... dari .....

3. ....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Nagari menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh  
....., Tanggal, ..., .., ....  
Wali Nagari Ketua Bamus Nagari

(.....)

(.....)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

II. FORMAT PAGU INDIKATIF NAGARI

PAGU INDIKATIF NAGARI

NAGARI : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Nagari (APBN)	Alokasi Dana Nagari (bagian dana perimbangan Kabupaten)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
I	Contoh Penyelenggaraan pemerintahan Nagari					
II	Pelaksanaan Pembangunan Nagari					
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
IV	Pemberdayaan Masyarakat					

Desa ....., tanggal ....., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RKP Nagari

( ..... )

III. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN  
YANG MASUK KE NAGARI

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN  
YANG MASUK KE NAGARI

NAGARI : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Nagari (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800,000,000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten			

Desa ....., tanggal ....., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RKP Nagari  
  
( ..... )

IV. FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-NAGARI)

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-NAGARI)  
TAHUN : .....

NAGARI : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....  
PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
Jumlah Per Bidang 1								-					
2	Pembangunan Nagari	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
		h.											
		i.											
		j.											
		k.											
		l.											
		m.											
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
		e.											
		f.											
		g.											
Jumlah Per Bidang 3								-					
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 4													
JUMLAH TOTAL								-					

Mengetahui :  
Wali Nagari

(.....)

....., Tanggal, ....., ....., ....., ....., .....,  
Disusun oleh:  
Tim Penyusun RKP Nagari

(.....)

V. FORMAT DAFTAR USULAN RKP NAGARI

DAFTAR USULAN RKP NAGARI

TAHUN : .....

NAGARI : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI : .....

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pembangunan Desa						
Jumlah Per Bidang 2							
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							
JUMLAH TOTAL							-

Mengetahui  
Wali Nagari

( ..... )

Desa ....., tanggal ....., ....., ....  
Ketua Tim Penyusun RKP Nagari

( ..... )

VI. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGARI

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - NAGARI

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Nagari, di Nagari.....  
Kecamatan..... Kabupaten Dharmasraya  
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Nagari oleh tim penyusun RKP Nagari sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Nagari adalah sebagai berikut:

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Nagari sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wali Nagari

....., Tanggal, ..., .., ..  
Ketua Tim Penyusun RKP Nagari

(.....)

(.....)

VII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGARI  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP NAGARI  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Nagari, di Nagari.....  
Kecamatan .....Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat pada :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang  
dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus Nagari, wakil - wakil  
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari ini serta  
yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....  
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : .....dari .....  
Notulen : .....dari .....  
Narasumber : 1..... dari .....  
2..... dari .....  
3. ....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta  
musyawarah perencanaan pembangunan Nagari menyepakati beberapa hal yang  
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan  
pembangunan Nagari dalam rangka penyusunan rancangan RKP Nagari yaitu :

.....  
.....  
.....  
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar  
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamus Nagari

(.....)

....., Tanggal, ..., .., ..  
Wali Nagari

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

II. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN .....
	KECAMATAN .....
	NAGARI .....
	JENIS PRASARANA .....
	LOKASI .....
	JUDUL GAMBAR .....
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh :
	Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar.....Dari.....Lembar

Catatan : Gambar dibuat secara manual



III. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NAGARI : .....  
 KECAMATAN : ..... No.RAB : .....  
 KABUPATEN : ..... Bidang : .....  
 PROVINSI : ..... Kegiatan : .....

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3 )				Rp -	Rp -
			Total Biaya		

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

Mengetahui :  
 Wali Nagari

.....,Tanggal.....,.....,....

Tim Penyusun RKP Nagari

(.....)

(.....)

IV. FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Nagari : ..... Lokasi : .....  
 Kecamatan : ..... Bidang : .....  
 Kabupaten : ..... Kegiatan : .....  
 Provinsi : ..... Volume : .....

Jenis Dokumen yang Diperiksa		Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :  
 Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi  
 1 Wakil Masyarakat : 1.....  
 2 Pendamping Profesional : 2. ....  
 3 Dinas Instansi Terkait : 3.....  
 4 ..... : 4. ....

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA

